

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 17

Tahun 2000

Seri : D Nomor 11

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2000**

T E N T A N G

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pedoman yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur dan menetapkan tata cara pembentukan Badan Perwakilan Desa;
 - b. bahwa berkenaan dengan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara ;

- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut Baperdes adalah badan perwakilan yang terdiri atas Pemuka Masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Baperdes.

B A B II

K E D U D U K A N

Pasal 2

- (1) Baperdes sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2) Baperdes berkedudukan sejajar dan menjadi mitra bagi Pemerintah Desa;

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA

BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Baperdes ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. Jumlah penduduk sampai dengan 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. Jumlah penduduk sampai dengan 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;

- d. Jumlah penduduk sampai dengan 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
 - e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota;
- (2) Yang dapat dipilih menjadi anggota Baperdes adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatan;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Baperdes;
 - m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Anggota Baperdes dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social politik, organisasi profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan;
- (2) Pemilihan anggota Baperdes sedapat mungkin dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam Rapat Desa;
- (3) Keputusan Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyertakan Llampiran Berita Acara Pemilihan dan Daftar Hadir Rapat Desa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan Rapat Desa.

Pasal 5

- (1) Anggota Baperdes yang terpilih melalui Rapat Desa, segera melaksanakan pemilihan pimpinan Baperdes;
- (2) Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota Baperdes;
- (3) Pimpinan Baperdes terdiri dari Ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang Wakil Ketua sesuai dengan jumlah anggota Baperdes;
- (4) Pimpinan Baperdes merangkap anggota Baperdes;
- (5) Rapat Pemilihan Pimpinan Baperdes untuk pertama kalinya dipimpin anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 6

- (1) Hasil pemilihan anggota dan pimpinan Baperdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan;
- (2) Anggota dan pimpinan Baperdes yang dipilih dalam Rapat Desa dan Rapat Baperdes disahkan oleh Bupati menjadi anggota dan pimpinan Baperdes dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Baperdes dibantu oleh Sekretariat Baperdes.
- (2) Sekretariat Baperdes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Baperdes dan dibantu oleh Staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan Baperdes dan bukan dari Perangkat Desa;
- (3) Untuk kelancaran kegiatan Baperdes dan Sekretariatnya disediakan dana sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat Baperdes.

B A B IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Baperdes mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
 - b. Menjaga kelestarian adat istiadat yang masih ada dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada Pemerintah Desa atau instansi yang berwenang ;
 - d. Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ;
 - e. Melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Baperdes mempunyai wewenang untuk :
- a. Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa ;
 - b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam pengangkatan Perangkat Desa dan Bendaharawan Desa ;
 - c. Memberikan teguran dan peringatan kepada Kepala Desa apabila bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
 - d. Menilai pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 - e. Mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - f. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
 - g. Menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

B A B V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Baperdes mempunyai hak dan kewajiban mengajukan usul, saran atau pertimbangan kepada Pemerintah Desa baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 10

- (1) Setiap anggota Baperdes mempunyai hak yang sama untuk mengajukan usul saran dan pertanyaan dalam setiap Rapat Baperdes;
- (2) Setiap anggota Baperdes berhak menerima Uang Rapat sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 11

Baperdes mempunyai kewajiban mengawasi jalannya roda Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan memberikan teguran ataupun peringatan apabila ditemukan adanya pelanggaran ataupun penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta menampung aspirasi yang muncul dan berkembang di masyarakat.

B A B VI

L A R A N G A N

Pasal 12

- (1) Setiap anggota Baperdes dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat Desa;
- (2) Anggota dan Pimpinan Baperdes tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

B A B VII

TATA TERTIB

Pasal 13

- (1) Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, Baperdes melaksanakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;

- (2) Setiap pelaksanaan rapat harus dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota Baperdes;
- (3) Keputusan yang diambil dalam Rapat Baperdes sedapat mungkin dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

Pasal 14

Setiap anggota Baperdes dapat mengajukan pendapat ataupun pertanyaan secara bebas dan terbuka dengan tetap memperhatikan etika dan norma yang berkembang di Desa.

B A B VIII

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan Baperdes selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (2) Anggota Baperdes yang telah selesai masa jabatannya dan tidak terpilih kembali diberhentikan dengan hormat dari keanggotaannya oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 16

Anggota Baperdes diberhentikan oleh Bupati karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2);
- d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat Desa;
- e. Berakhir masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Anggota yang berhenti karena sebab-sebab sebagaimana tercantum dalam pasal 16 huruf a, b, c dan d dapat diganti oleh pengganti antar waktu yang dipilih melalui Rapat Desa yang diadakan khusus untuk itu;
- (2) Calon pengganti antar waktu anggota Baperdes diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 18

Tindakan penyidikan terhadap anggota Baperdes dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 03 Mei 2000

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap ttd

Drs. H. SUHAILIN MUCHTAR

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Di Amuntai
Pada tanggal 3 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. UMAR ACHMAD
Pembinaan Utama Muda
NIP. 540 004 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 17 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2000
T E N T A N G
BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 (dua) buah Undang-undang, yakni :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang juga mengatur mengenai Desa memberikan dasar menuju Development Community, yaitu bahwa Desa tidak lagi merupakan level Administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi Independent Community. Sehingga setiap warga Desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas ke bawah seperti selama ini terjadi.

Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya mengenai Desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 19

Cukup jelas.